

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi informasi dan komunikasi memegang peranan penting di era globalisasi karena menghadirkan dunia tanpa jarak dan waktu.¹ Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa pembaharuan ke dampak positif maupun negatif, salah satu dampaknya adalah muncul *platform* digital yang memungkinkan kreator konten untuk mempublikasikan karya mereka lebih mudah.² Dahulu para sastrawan atau pengarang menciptakan karya yang disebut karya sastra berupa puisi dan prosa yang prosesnya diterbitkan atau diwariskan dari mulut ke mulut andalkan keterampilan memori dan pengucapan.

Zaman semakin maju dari hari ke hari, dan semakin mudah bagi orang-orang untuk melakukan adaptasi atas perkembangan pengenalan teknologi cetak, akhirnya muncul sebuah karya sastra dalam tradisi tertulis dan cetak. Dengan hadirnya perubahan warisan tersebut, hal ini memungkinkan para penggemar karya sastra untuk memperoleh atau memiliki karya sastra secara keseluruhan, termasuk novel, cerita pendek, majalah, dan bentuk surat informasi. Hingga era yang semakin kompleks tiba, dan munculnya internet membuat penerbitan karya sastra menjadi lebih mudah. Fenomena ini disebut

¹ Puan Maharani, Hafrida Hafrida, and Mohamad Rapik, "Pertanggungjawaban Pidana Hacktivist Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 5, no. 2 (2024): 242–52, <https://doi.org/10.22437/pampas.v5i2.33291>.

² Tri Imam Munandar and Afrianda Yusnu Pratama, "Kebijakan Hukum Pidana Tentang Pekerja Seks Komersial Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana," *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 6, no. 1 (2022): 1124–35, <https://doi.org/10.22437/jssh.v6i1.22118>.

sastra siber atau *cybersastra*. Sastra siber merupakan karya sastra yang sebelumnya hanya tersedia secara online toko buku kini mudah diakses melalui *smartphone* (ponsel pintar) yang kita miliki.³ Munculnya literatur online mempunyai dampak positif maupun negatif terhadap eksistensi sastra nusantara.

LINE Webtoon merupakan perusahaan asal Korea Selatan yang termasuk dalam *platform* digital pendukung perkembangan sastra digital (siber sastra). *Platform* ini mulai hadir di Indonesia sejak April 2015.⁴ Dari total 35 juta pengguna aktif secara global, Indonesia menjadi pasar terbesar bagi *LINE Webtoon*, dengan jumlah pengguna aktif mencapai 6 juta orang berdasarkan data bulan Agustus 2016.⁵ Tingginya minat pembaca terhadap *LINE Webtoon* juga diiringi oleh meningkatnya jumlah kreator lokal atau Webtoonist. Hingga tahun 2017, tercatat ada 65 Webtoonist asal Indonesia.⁶ Tiga dari 65 Webtoonist asal Indonesia telah berhasil membawa karyanya menembus pasar Thailand dan Taiwan. *LINE Webtoon* merupakan salah satu *platform webkomik* terbesar dan paling populer di Indonesia dan dunia. *Platform* ini bersifat terbuka untuk publik, sehingga setiap orang dapat mengakses dan membaca konten tanpa kontrol usia yang ketat. Dalam konteks hukum, hal ini dapat menimbulkan potensi pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan anak dan

³ HersaAmeilia Ridhani,RiannaWati,“Konten Kriminalitas Erotis meyang Berbalut Sastra dalam Cyber”. *Jurnal Literasi* 5 (2): 2021 <http://dx.doi.org/10.25157/literasi.v5i2.4633>.

⁴ Agnes,T.(2016).Pembaca *LINEWebtoon* Indonesia Terbesar di Dunia. Diambil 20 Agustus 2024, dari <https://hot.detik.com/art/d-3274551/pembaca-line-webtoon-indonesia>

⁵ *Ibid*

⁶ Agnes, T. (2017). Dua Tahun Berdiri, *LINE Webtoon* Indonesia Diramaikan 65 Komikus Lokal. Diambil 20 Agustus 2024, dari https://hot.detik.com/art/d-3502867/dua-tahun-berdiri-line-webtoon-indonesia-diramaikan-65-komikuslokal?_ga=2.60906863.295744159.1553087817-

kesusilaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (1) dan (3) UU ITE, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 282 dan 283, Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Selain itu, di bandingkan *platform* lain seperti *Wattpad*, *Komikcast*, atau *MangaDex*, *LINE Webtoon* cenderung lebih teregulasi secara formal, namun tetap ditemukan konten dengan unsur seksual terselubung. Ini menciptakan area abu-abu hukum yang menarik untuk dianalisis, dan apakah hal itu sudah sesuai dengan prinsip *lex specialis* dalam UU ITE dan UU Pornografi.

Kehadiran *platform* ini membuka peluang baru bagi penulis pemula maupun berpengalaman untuk mengeksplorasi dan mengembangkan potensi kepenulisan mereka melalui pengalaman yang lebih luas.⁷ Ragam karya yang dipublikasikan melalui *platform* ini sangat beragam, meliputi cerpen, komik, novel, dan bentuk lainnya. Adapun para pengguna aktif *platform* ini berasal dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa.

Dari beberapa manfaat positif dari kemudahan dan kecanggihan fitur teknologi yang dirasakan, ditemukan konten dewasa yang mendapat *rating* tertinggi yang paling dinikmati, yang menampilkan adegan erotis bahkan dinilai cenderung berlebihan. Dengan demikian, hal serupa dapat ditemukan pada *platform LINE Webtoon* dalam berbagai bentuk, mulai dari adegan romantis, erotis, hingga pornografi. Literatur konten tersebut seringkali

⁷ *Ibid*

dikreasikan dan dipublikasikan oleh kreator-creator muda yang ingin mengekspresikan kreativitas mereka. Namun, tidak jarang literatur konten tersebut dianggap melanggar norma-norma sosial, budaya, agama, dan hukum yang berlaku.

Literatur konten yang secara jelas seringkali menceritakan tentang alur-alur romantisme bercintaan, bahkan ada beberapa akun pada *platform LINE Webtoon* yang membumbui tampilan dan *gif-gif* fantasi seksual yang mengandung erotisme berupa adegan romantis hingga pornoaksi untuk menabuh fantasi pembacanya. Selain itu, unsur seksual juga dimunculkan dalam bentuk deskripsi pornografi. Maka secara norma unggahan literatur konten bermuatan pornografi termasuk kedalam kategori perbuatan terlarang menurut hukum (*Illegal content*).

Oleh karena itu, dapat penulis ambil kesimpulan sementara bahwa kreator literatur berkonten seksual memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud pada Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang pornografi dan Undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik⁸, yaitu dengan sengaja tanpa hak menampilkan gambar, ilustrasi, tulisan, gambar bergerak, animasi, kartun yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan untuk diketahui oleh umum. Selain itu, aturan hukum ini semestinya tidak hanya di kenakan kepada kreator literatur saja,

⁸ Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

tetapi juga kepada *platform* digital *LINE Webtoon* yang sudah memberikan sarana-prasarana atau menjadi media publikasian konten literatur yang memuat pornografi tersebut. Namun, penting digaris bawahi bahwa interpretasi dan penerapan pasal terhadap penyebaran literatur konten seksual dapat bervariasi sehingga memerlukan analisis lebih lanjut.

Maka dalam konteks tersebut, menjadi bagian yang penting untuk di analisis bahwa konstruksi norma dalam suatu Undang-undang harus jelas sehingga tidak menimbulkan multitafsir yang berakibatkan pada sulitnya proses peralihan pada pertanggungjawaban pidana.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan hukum kreator literatur berkonten seksual pada *platform LINE Webtoon* ?
2. Bagaimana aspek yuridis pertanggungjawaban pidana kreator literatur berkonten seksual pada *platform LINE Webtoon* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis serta mengetahui gambaran secara pasti Pengaturan ketentuan hukum kreator literatur berkonten seksual pada *platform LINE Webtoon*.
2. Untuk menganalisis serta mengetahui melalui aspek yuridis tentang pertanggungjawaban pidana kreator literatur berkonten seksual pada *platform LINE Webtoon*.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran kepada semua pihak khususnya lembaga pemerintah Kementrian Komunikasi dan Informatika yang diberi kewenangan lebih dalam mengatasi masalah *cyber porn* di indonesia.

2. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini berkontribusi baik dalam melengkapi kebutuhan literatur seputar pengetahuan hukum.

E. Kerangka Konseptual

1. Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Hans Kelsen, tanggung jawab hukum dapat dimaknai sebagai kondisi di mana seseorang dikenakan kewajiban hukum atas suatu perbuatan tertentu, yang berarti individu tersebut harus menanggung sanksi atas tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum.⁹

Dalam kamus hukum, tanggung jawab diartikan sebagai konsekuensi dari kebebasan individu dalam bertindak, yang memiliki keterkaitan erat dengan aspek etika dan moral atas tindakan yang dilakukan.¹⁰ Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan pemberian sanksi

⁹ Menurut Hans Kelsen, kelalaian (*negligence*) adalah kegagalan untuk bertindak sesuai dengan tingkat kehati-hatian yang ditentukan oleh hukum. Dalam hukum, kelalaian dianggap sebagai bentuk kesalahan (*culpa*), meskipun tidak seberat kesalahan yang dilakukan secara sadar dan sengaja, baik dengan maupun tanpa niat jahat." (Hans Kelsen, 2007, dalam terjemahan Somardi, *Teori Umum Hukum dan Negara*, BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 81–83)

¹⁰ Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005).

kepada pelaku, yang bertujuan untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang terjadi.

Dengan demikian, suatu tindak pidana tidak dapat dipahami secara terpisah dari aspek pertanggungjawaban pidana. Artinya, tidak setiap individu yang melakukan perbuatan pidana secara otomatis dapat dikenai sanksi pidana, karena pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila terpenuhi unsur pertanggungjawaban pidana pada diri pelaku.

2. Kreator

Kreator merupakan profesi yang berfokus pada penciptaan berbagai jenis konten, baik dalam bentuk tulisan, gambar, video, audio, maupun kombinasi dari beberapa elemen tersebut. Konten-konten tersebut umumnya dipublikasikan melalui *platform* digital, seperti *YouTube*, *Snapchat*, *Instagram*, *WordPress*, *Blogger*, maupun situs web lainnya.¹¹

Saat ini, peran kreator tidak lagi terbatas pada penyajian visual dan audio semata, sebab mayoritas konten seperti berita, tutorial, dan pembaruan informasi masih disajikan dalam bentuk tulisan sebelum kemudian dikembangkan menjadi format video. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa konten kreator merupakan profesi yang berfokus pada produksi konten dalam bentuk tulisan maupun video yang dipublikasikan melalui media digital.

¹¹ Coach, B. (2022).Pengertian Content Creator. Retrieved from Billionairecoach.co.id: <https://billionairecoach.co.id/pengertian-contentcreator> diakses pada 23 agustus 2024

3. Literatur

Dari aftar Istilah Ilmu Perpustakaan dan Informasi ALA, Litertur artinya teks bacaan yang dapat dipergunakan dalam berbagai bentuk aktivitas yang basisnya kepada keilmuan atau hiburan.¹² Literatur merupakan sumber informasi yang dapat dijadikan referensi oleh penggunanya. Dengan kata lain, literatur tidak harus berupa tulisan namun, bisa juga dalam bentuk film, rekaman, piringan hitam, *laserdisc*, dan benda lainnya yang dapat memberikan informasi bermanfaat.

4. *Platfrom LINE Webtoon*

Platform digital *LINE Webtoon* pertama kali dikembangkan oleh Kim Junkoo pada tahun 2004 di Korea Selatan. Ia merespons penurunan industri penerbitan komik di penghujung 1990-an hingga awal 2000-an, yang disebabkan oleh melemahnya kondisi ekonomi dan pandangan negatif pemerintah terhadap komik sebagai media yang dianggap memberi pengaruh buruk. Sebagai solusi atas kondisi tersebut, Junkoo menciptakan *LINE Webtoon* sebagai inovasi baru yang menawarkan akses yang lebih fleksibel serta ruang ekspresi kreatif yang lebih terbuka bagi para pembaca dan kreator komik.

Pada masa awal peluncurannya, *platform* ini dikenal dengan nama *Naver Webtoon*, yang merujuk pada perusahaan induknya, Naver Corporation. Dari situs resmi www.navercorp.com, *Naver Corporation*

¹² M.Prawiro, "Definisi Literatur: Arti, Jenis, Ciri-Ciri, dan Fungsi Literatur", <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-literatur.html#gsc.tab=0>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2024

merupakan perusahaan teknologi dan komunikasi terkemuka sekaligus terbesar di Korea Selatan, yang menyediakan berbagai layanan digital seperti mesin pencari, aplikasi perpesanan, video, dan komik digital. Pada tahun 2014, guna memperluas jangkauan pasar secara global, *Naver Webtoon* menjalin kemitraan strategis dengan *LINE Corporation* perusahaan teknologi berbasis di Jepang yang juga menjalankan operasionalnya di Korea Selatan melalui entitas bernama *LINE Plus Corporation*.¹³

Secara sederhana *Webtoon* juga dapat diartikan sebagai komik online. Menurut kamus Oxford, diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia “*Webtoon*” adalah kartun animasi atau rangkaian strip komik yang diunggah secara daring.¹⁴ *Webtoon* merupakan bentuk komik digital yang disajikan dalam format strip atau animasi dan dipublikasikan secara daring. *Platform* ini menawarkan berbagai genre, mulai dari komedi, drama, thriller, hingga romansa dan fantasi, yang dapat diakses secara fleksibel melalui perangkat elektronik kapan pun dan di mana pun. Untuk menikmati konten *Webtoon*, pengguna memerlukan koneksi internet yang aktif

Berdasarkan penjelasan definisi yang disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam konteks penelitian ini, *Webtoon* dapat diartikan sebagai sebuah komik digital atau kartun web yang berisi cerita yang disajikan dalam bentuk strip gambar. *Webtoon* memiliki beragam genre

¹³ Lestari,A.F.,&Irwansyah,I. Oktober (2020). *LINE Webtoon* sebagai industri komik digital .*SOURCE:Jurnal Ilmu Komunikasi* Volume 6, Nomor 2.

¹⁴ Oxford Dictionary, “*Definition of Webtoon in English*” (online) <http://en.oxforddictionaries.com/definition/webtoon> diakses tanggal 27 Agustus 2024

tertentu dan dapat dinikmati secara online melalui perangkat gadget.

F. Landasan Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dikenal dengan istilah kesanggupan bertanggungjawab atau *teire kening svatbaarbeid*.¹⁵ Untuk mengetahui kapan seseorang dapat diminta pertanggungjawaban terhadap suatu perbuatan yang dilakukannya. J.E. Jonkers memberikan pendapatnya bahwa: “ Pertanggungjawaban pidana merupakan sendi dari pada pengertian kesalahan yang luas, yang tidak boleh dicampurkan dengan yang disebutkan dalam Pasal 44 KUHP ”.¹⁶ Lebih lanjut J.E. Jonkers, mengatakan syarat pertanggungjawaban pidana yakni, yaitu:

- a. Kemungkinan untuk menentukan kehendak dirinya terhadap suatu perbuatan;
- b. Mengetahui maksud yang sesungguhnya dari perbuatan itu;
- c. Keinsyafan, bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat.¹⁷

Disisi lain D. Simons berpendapat mengatakan bahwa: Terdapat ciri-ciri psikologi yang dimiliki oleh orang yang mampu bertanggung jawab secara umumnya yaitu ciri-ciri yang dimiliki orang yang sehat rohaninya, mempunyai pandangan normal, yang dapat menerima secara normal pandangan-pandangan yang dihadapinya, yang dibawah pengaruh

¹⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelses Pidana, Tindak Pidana, Teori teori Pemidanaan, Dan Batasan Berlakunya Hukum Pidana*, Cet.7, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 145

¹⁶ *Ibid*, hlm.147

¹⁷ *Ibid*, hlm.148

pandangan tersebut dia dapat menentukan kehendaknya dengan cara normal.¹⁸

Pertanggungjawaban pidana merupakan proses pemberian sanksi kepada pelaku atas tindakannya yang melanggar ketentuan hukum atau menyebabkan terjadinya suatu keadaan yang dilarang oleh hukum.¹⁹ Pertanggungjawaban pidana merupakan proses peralihan suatu hukuman dalam tindak pidana kepada pembuatnya.²⁰

Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas legalitas yang menyatakan bahwa tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan. Artinya, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana apabila terdapat perbuatan yang tergolong sebagai tindak pidana. Dalam konteks ini, kesalahan dipahami secara luas sebagai sikap batin (*mens rea*) pelaku, yang dapat berupa kesengajaan (*opzet*) maupun kelalaian (*culpa*).²¹

Oleh karena itu, seseorang tidak dapat dikenai sanksi pidana maupun diminta untuk bertanggung jawab atas tindakan tersebut, apabila ia belum melakukan perbuatan yang telah ditentukan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Van Hamel mengemukakan bahwa 'pertanggungjawaban pidana adalah suatu kondisi yang wajar, yang

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum: Dilema Antara Hukum Dan Kekuasaan*, Ed.2, Yrama Widya, Bandung, 2019

²⁰ Proses tersebut setidaknya terdapat 2 (dua) unsur pertanggungjawaban pidana, yakni adanya nilai nilai yang hendak dilindungi oleh hukum dan adanya perbuatan yang mengancam kepentingan hukum yang akan di lindungi. Kedua unsur ini saling berhubungan satu sama lain.

²¹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 30

mencakup tiga kapasitas utama, yaitu: (a) kemampuan untuk memahami makna serta konsekuensi dari tindakannya, (b) kesadaran bahwa tindakannya tersebut bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan dianggap melanggar, serta (c) kemampuan untuk menilai dan bertanggung jawab atas tindakannya tersebut.²²

Pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk menilai kondisi seorang pelaku tindak pidana terkait dengan kemungkinan atau ketidakmungkinan untuk dikenakan sanksi pidana atas tindakan yang telah dilakukannya. Seorang pelaku dapat dijatuhi pidana jika tindakannya memenuhi unsur-unsur yang telah diatur dalam undang-undang, serta dilihat dari perspektif sejauh mana pelaku memiliki kemampuan untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, seseorang dapat diminta untuk bertanggung jawab secara pidana apabila memenuhi kriteria-kriteria pertanggungjawaban, yang meliputi:

- a. Individu tersebut telah melakukan suatu tindak pidana.
- b. Dilihat dari kemampuan individu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,
- c. Terdapat unsur kesalahan, baik yang bersifat sengaja maupun karena kelalaian dalam tindakan pidana tersebut,
- d. Tidak terdapat alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat membebaskan pelaku dari pertanggungjawaban pidana atas

²² P.A.F. Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar baru, Bandung, 1983, hlm.108

tindakannya.²³

Seseorang dapat diminta pertanggungjawaban atas tindakannya jika perbuatan yang dilakukannya tergolong melanggar hukum dan tidak ada alasan yang membenarkan atau menghapuskan sifat melawan hukum tersebut. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana merupakan suatu kewajiban yang dapat diterapkan pada individu yang melakukan tindak pidana, yang dinilai berdasarkan kemampuan individu tersebut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

2. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana secara umum mencakup keseluruhan ketentuan yang menetapkan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan dikualifikasikan sebagai tindak pidana, serta mekanisme penjatuan sanksi terhadap pelakunya, dengan tujuan utama untuk menanggulangi kejahatan. Dalam tataran teoretis, para ahli telah mengemukakan berbagai pandangan mengenai konsep kebijakan hukum pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, istilah kebijakan berasal dari kata *policy* dalam bahasa Inggris dan *politiek* dalam bahasa Belanda. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana kerap juga disebut sebagai politik hukum pidana, yang dalam literatur asing dikenal sebagai *penal policy*, *criminal law policy*, atau *strafrechtspolitik*.²⁴ Marc

²³ Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983

²⁴ Barda Nawawi Arief mengutip pandangan Marc Ancel yang menyatakan bahwa *penal policy* merupakan salah satu elemen penting dalam Ilmu Hukum Pidana Modern, yang berdampingan dengan komponen lainnya seperti kriminologi dan hukum pidana itu sendiri. (Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana – Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cetakan ke-1, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008, hlm. 26)

Ancel berpendapat bahwa '*Penal Policy*' adalah :

sebuah disiplin ilmu dengan tujuan praktis, yang bertujuan untuk memungkinkan perumusan peraturan hukum positif yang lebih baik serta memberikan panduan tidak hanya bagi pembuat undang-undang, tetapi juga bagi pengadilan yang menerapkan undang-undang tersebut, serta bagi para pelaksana keputusan pengadilan.²⁵

Senada dengan Marc Ancel , Sudarto memberikan pengertian “*Penal Policy*” yaitu:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.²⁶
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaknya yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.²⁷

Pendapat lain berasal dari A. Mulder, “ *Starafrechtspolitiek*” atau “*Penal Policy*” adalah garis untuk menentukan :

- a. Seberapa jauh ketentuan – ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana; dan
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan

²⁵ *Ibid*

²⁶ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm.159

²⁷ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983, hlm. 20

pelaksanaan pidana harus dilaksanakan²⁸

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Hukum Pidana atau *Penal Policy* merupakan suatu peraturan hukum yang dirumuskan dan ditetapkan oleh lembaga yang berwenang sebagai pedoman hukum positif bagi masyarakat dan penegak hukum, dengan tujuan untuk mencegah dan mengatasi kejahatan, atau dengan kata lain, tindak pidana.

Upaya penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana pada dasarnya juga merupakan bagian dari upaya penegakan hukum, khususnya penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, sering dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Selain itu, kebijakan ini juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari upaya perlindungan masyarakat (*social welfare*) serta bagian dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*).

G. Originalitas Penelitian

Skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Kreator Literatur Berkonten Seksual Pada *Platform LINE Webtoon*” ini merupakan karya tulis yang berisikan ide atau pemikiran orisinal dari penulis. Setelah penulis melakukan penelusuran pustaka maka terdapat beberapa penelitian yang berkenaan dengan penelitian penulis yaitu:

1. Tahun 2021 : Dalam jurnal literasi yang berjudul “Konten Kriminalitas dan Erotisme yang Berbalut Sastra dan Cyber” karya Hersa Amelia

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hlm.27

Ridhani dan Rianna Wati, dibahas mengenai perkembangan dunia sastra yang kini melahirkan fenomena baru berupa sastra siber. Transformasi ini terutama terlihat pada cara publikasi dan distribusi karya sastra melalui media digital. Seiring dengan kemunculan sastra siber, konten bermuatan negatif seperti kriminalitas dan erotisme turut menjadi bagian dari perkembangan tersebut, bahkan masih banyak diminati oleh kalangan pembaca sastra. Temuan dalam jurnal ini menunjukkan bahwa keberadaan konten negatif dalam sastra siber sulit untuk dihindari. Beragam platform digital memiliki cara tersendiri dalam menyajikan konten berbau kriminal dan erotik, yang sekaligus mencerminkan bahwa perkembangan karya sastra senantiasa mengikuti dinamika zaman.

2. Tahun 2023: Jurnal Ilmu Hukum berjudul Implementasi Undang-undang Pornografi dan Undang-undang Transaksi dan Informasi elektronik terhadap konten bermuatan keterlanjangan sebagai kebebasan berekspresi di media sosial oleh Mhd Aryan Fauzi. Jurnal ini membahas regulasi informasi dan transaksi elektronik serta undang-undang anti pornografi terhadap konten media sosial yang mengandung unsur ketelanjangan. Hasil jurnal ini di dapatkan bahwa mengunggah materi yang mengandung unsur ketelanjangan di media sosial secara teori merupakan tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Akan tetapi, minimnya pedoman khusus mengenai standar dan sanksi ketelanjangan berdampak pada banyaknya unggahan konten yang

mengandung unsur ketelanjangan di media sosial yang mudah diakses oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan bebas dari unsur pornografi, kajian ini menghimbau kepada otoritas publik untuk membuat regulasi yang mengatur dan mengatur penggunaan internet dan media sosial.

Dari daftar di atas, didapatkan bahwa konten seksual tidak dapat dihindarkan dan telah mengikuti perkembangan zaman. Penelitian ini fokus pada literatur berkonten seksual. Literatur dapat di temui dalam berbagai bentuk , baik itu melalui novel, puisi, komik yang didukung dengan visual, animasi, untuk menambah gairah pembacanya. Untuk itu, Penelitian Ini berfokus mengkaji secara spesifik khusus pada *platform LINE Webtoon* untuk membahas regulasi kebijakan hukum serta pertanggungjawaban pidana kreator literatur berkonten seksual serta perusahaan/korporasi sebagai saran publikasian literatur berkonten seksual.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang berfokus pada fenomena hukum terkait dengan kekaburan norma. Pendekatan yang digunakan melibatkan kajian terhadap teori-teori, konsep-konsep, serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian ini atau yang berlaku secara umum. Undang-undang menjadi objek kajian untuk mengevaluasi relevansi penerapannya dalam menghadapi fenomena hukum yang telah dijelaskan sebelumnya,

khususnya yang berkaitan langsung dengan tanggung jawab kreator konten seksual di *platform LINE Webtoon*.

2. Pendekatan penelitian

Berdasarkan jenis penelitian hukum yang telah diuraikan sebelumnya, metode pendekatan yang secara esensial harus diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hal ini disebabkan oleh kebutuhan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai ketentuan hukum positif yang berlaku sebagai dasar dalam menjawab permasalahan hukum (*legal issues*) yang menjadi fokus kajian. Dengan demikian, perangkat peraturan perundang-undangan memegang peranan sentral dan menjadi landasan utama dalam pelaksanaan penelitian skripsi ini.²⁹

Di samping itu, penelitian skripsi hukum ini juga akan mengadopsi pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang berfungsi sebagai instrumen analisis untuk mendukung argumentasi dalam menjawab berbagai fenomena hukum yang diidentifikasi. Pendekatan ini menitikberatkan pada penelusuran dan pemanfaatan sumber-sumber literatur yang relevan, khususnya doktrin, teori, dan pandangan konseptual yang selaras dengan isu-isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini.

²⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hlm. 302.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan elemen penting dalam penelitian yang berfungsi sebagai referensi pendukung guna menganalisis isu-isu hukum yang menjadi fokus kajian. Dalam penelitian hukum normatif, sumber bahan hukum secara umum diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yang merujuk pada instrumen hukum utama yang dijadikan dasar dalam analisis permasalahan hukum. Jenis bahan hukum ini sangat bergantung pada pendekatan penelitian yang digunakan. Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang disusun secara sistematis berdasarkan hierarki norma hukum yang berlaku. Beberapa contoh dari bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain:
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- b. Bahan hukum sekunder, yang mencakup berbagai sumber yang memberikan penjelasan, interpretasi, maupun analisis tambahan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini dapat berupa literatur akademik seperti buku, artikel jurnal ilmiah, disertasi, tesis, maupun pendapat ahli (doktrin) yang relevan, selama isinya mendukung dan berkaitan erat dengan isu-isu hukum yang menjadi objek pembahasan

dalam penelitian ini.

4. Analisis Sumber Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum (*legal materials*) yang telah diklasifikasikan secara sistematis berdasarkan bab dan sub-bab dalam penelitian ini, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh data yang bersifat deskriptif-analitis, sehingga memungkinkan peneliti untuk menguraikan secara komprehensif berbagai fakta hukum yang diangkat dalam kajian ini. Melalui proses analisis tersebut, diharapkan dapat dirumuskan simpulan pokok serta rekomendasi yang relevan, yang diperoleh melalui pola pikir deduktif, yakni suatu metode penalaran yang berangkat dari premis atau prinsip umum untuk kemudian menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat khusus dan aplikatif.

I. Sistematika Penulisan

Skripsi dengan judul “ Pertanggungjawaban Pidana Kreator Literatur Berkonten Seksual Pada *Platform LINE Webtoon* ” disistematika serta diuraikan dalam 4 (empat) bab yang terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Sebagai pengantar dan pendahuluan skripsi ini, bab ini berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, serta yang terakhir adalah sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan kajian kepustakaan tentang literatur konten seksual yaitu mengenai bentuk, jenis, dan karakteristik literatur konten seksual juga tentang perkembangan *platform LINE Webtoon* di Indonesia.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam Bab ini di uraikan secara tajam ketentuan hukum yang mengatur tentang lpenyebaran literatur konten seksual dan aspek yuridis serta sanksi-sanksi yang diberikan kepada kreator literatur dan Perusahaan/korporasi dengan merujuk kepada sumber-sumber hukum perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup dari penulisan skripsi, yang memuat rangkuman kesimpulan serta rekomendasi yang ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat dimanfaatkan baik oleh masyarakat umum maupun kalangan akademisi.